



B

# PRAKTIK SOSIAL PENGEMIS PERKOTAAN

Dr. Abdul Malik Iskandar, M.Si.

# **PRAKTIK SOSIAL PENGEMIS PERKOTAAN**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG  
HAK CIPTA  
Lingkup Hak Cipta

**Pasal 1 Ayat 1 :**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ketentuan Pidana:**

**Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Pasal 114**

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dr. Abdul Malik Iskandar, M. Si.

# PRAKTIK SOSIAL PENGEMIS PERKOTAAN

Diterbitkan Oleh

 **BINTANG**  
PUSTAKA MADANI

**Praktik Sosial Pengemis Perkotaan**

Penulis : Dr. Abdul Malik Iskandar, M. Si.  
 Editor : Harifuddin Halim  
 Rasyidah Zainuddin  
 Fivi Ffira Basri  
 Tata Letak : Ridwan Nur M  
 Desain Cover : Bintang W Putra

**Penerbit:****Bintang Pustaka Madani**

(CV. Bintang Surya Madani)

**Anggota IKAPI Nomor: 130/DIY/2020**

Jl. Wonosari Km 8.5, Dukuh Gandu Rt. 05, Rw. 08

Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta 57773

Telp: 4358369. Hp: 085865342317

Email: redaksibintangpustaka@gmail.com

Facebook: Penerbit Bintang Madani

Instagram: @bintangpustaka

Website: www.bintangpustaka.com

www.pustakabintangmadani.com

Cetakan Pertama, Juni 2021

Bintang Pustaka Madani Yogyakarta

viii + 121 hal : 15.5 x 23 cm

ISBN : 978-623-6372-62-3

Dicetak Oleh:

Percetakan Bintang 085865342319

Hak cipta dilindungi undang-undang

*All right reserved*

Isi di luar tanggung jawab percetakan

**PRAKATA**

Puji syukur kepada Allah Swt Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan berkah-Nya, sehingga penyusunan buku ini dapat diselesaikan sebagai sebuah tuntutan dari sebuah implementasi akademik.

Orang bijak mengatakan, " ... untuk menjadi orang yang cerdas tidak hanya dimulai dengan membaca melainkan menciptakan sesuatu agar orang lain tetap senantiasa membaca dan memberi pemaknaan yang tersirat dalam sebuah karya", dan buku ini menjadi sebuah dedikasi dan pengimplementasian dalam mengamalkan ilmu bagi agama, nusa dan bangsa.

Dalam penyusunan buku ini, telah diterima bantuan moral dari berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah mensukseskan buku ini.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dan setimpal dari Allah Subhanahu Wataala. Amin.

Penulis,

Abdul Malik Iskandar



## DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
<b>BAB I</b>	
Realitas Hidup Pengemis Perkotaan.....	1
<b>BAB II</b>	
Adaptasi dan Strategi Kelangsungan Hidup.....	7
<b>BAB III</b>	
Profil Pengemis Perkotaan.....	19
<b>BAB IV</b>	
Arena Sosial Pengemis.....	35
<b>BAB V</b>	
Praktik Sosial Pengemis.....	49
<b>BAB VI</b>	
Modus dan Praktik Sosial Alternatif Pengemis Perkotaan.....	59
<b>BAB VII</b>	
Persepsi Pengemis Terhadap Relasi Kerja.....	83
<b>BAB VIII</b>	
Pengemis Perkotaan: Entitas Sosial Pendukung.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	115
TENTANG PENULIS.....	120




## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Modus-Modus dalam Mengemis.....	66
Tabel 2. Bentuk Praktik-Praktik Sosial Pengemis.....	78
Tabel 3. Matriks pemanfaatan aset dan kapabilitas pengemis... 80	
Tabel 4. Jenis 'Kesadaran' Pengemis.....	82
Tabel 5. Persepsi Pengemis Terhadap Sekuriti.....	85
Tabel 6. Persepsi Pengemis Terhadap Tukang Parkir.....	88
Tabel 7. Persepsi Pengemis Terhadap Penguasa Wilayah.....	90
Tabel 8. Persepsi Pengemis Terhadap Dermawan.....	93
Tabel 9. Persepsi Pengemis Terhadap Pemilik/Penjaga Lahan. 94	
Tabel 10. Persepsi Pengemis Terhadap Kreditor.....	96
Tabel 11. Persepsi Aktor Tentang Profesi Mengemis.....	99
Tabel 12. Strategi 'Coping' pengemis.....	107



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pentagon Aset (Sumber: Scornes, 1998).....	11
Gambar 2. Relasi unsur pengkondisi informan sebagai agensi .....	113



## Realitas Hidup Pengemis Perkotaan

Menjamurnya pengemis dari tahun ke tahun di setiap kota di Indonesia membuktikan bahwa 'kota' selalu menjadi daya tarik dan memberi banyak janji dan harapan hidup bagi mereka. Bahkan kondisi tersebut diprediksi akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas kepada masyarakat, antara lain akan meningkatnya jumlah pengangguran, keresahan masyarakat, meningkatnya beban anggaran pemerintah, semakin menurunnya indeks sumberdaya manusia, gangguan lalu lintas, dan semrawutnya wajah kota. Menegaskan hal tersebut, Suparlan (1986: 30) berpendapat bahwa gelandangan dan pengemis sebagai suatu gejala sosial yang terwujud di perkotaan dan telah menjadi suatu masalah sosial karena beberapa alasan. *Pertama*, di satu pihak menyangkut kepentingan orang banyak (warga kota) yang merasa wilayah tempat hidup dan kegiatan mereka sehari-hari telah dikotori oleh pihak gelandangan, dan dianggap dapat menimbulkan ketidaknyamanan harta benda. *Kedua*, menyangkut kepentingan pemerintah kota, di mana pengemis dianggap dapat

# PRAKTIK SOSIAL PENGEMIS PERKOTAAN

Buku ini menceritakan tentang eksistensi pengemis perkotaan yang berbeda dengan pandangan masyarakat awam selama ini. Banyak anggapan menyatakan bahwa pengemis itu pada dasarnya "sampah masyarakat". Ternyata, anggapan tersebut berbeda dengan kenyataan dimana para pengemis tersebut ternyata manusia-manusia yang kreatif dan ulet menjalani kehidupan dan bertarung dengan kerasnya kehidupan kota. Mereka menempuh jalur hidup alternatif dari yang masyarakat pahami. Simak Selengkapny!!!!

 **BINTANG**  
PUSTAKA MADANI

Jl. Wonorejo KM 5, Sleman, Yogyakarta 57773  
Telepon 0274-4358369 WA 085865342317  
Email [info@bintangpustaka.com](mailto:info@bintangpustaka.com)  
Website [bintangpustaka.com](http://bintangpustaka.com)

ISBN 978-623-6372-62-3

